ABSTRAK

Nurhanita. 180102010213. *Praktik Penundaan Pembagian Harta warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harus, Kecamatan Amuntai, Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara).* Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi. M. Hum dan Farihatni Mulyati, S.Ag. MHI pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Praktik, Waris, dan *Munasakhah.*

Latar belakang skripsi ini berawal dari salah satu kasus penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah seperti yang dialami oleh keluarga H yang melakukan penundaan pembagian harta warisan selama bertahun-tahun dan menyebabkan enam kali peristiwa kematian, namun tidak pula harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Padahal pihak ahli waris yaitu anak-anaknya menanyakan tentang hak bagian harta warisannya masing-masing, namun karena sang ibu masih hidup dan memutuskan untuk menunda pembagian harta warisan. Kalau dalam hukum Islam ini disebut dengan kasus *munasakhah.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan praktik penundaan pembagian harta warisan di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur. Setelah data tersebut terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dideskripsikan sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari fenomena penundaan tersebut.

Hasil penelitian terkait praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Harus bahwasanya masyarakat yang melakukan praktik penundaan pembagian harta warisan sehingga terjadinya kasus *munasakhah* terjadi karena faktor internal dan eksternal yang secara garis besarnya karena adanya keinginan menguasai harta warisan dari sebagian ahli waris. Ada beberapa faktor yang terjadi sudah disepakati oleh semua ahli waris dan kemanfaatannya dirasakan oleh keluarga yang melakukan praktik penundaan. Ada beberapa faktor lainnya yang terjadi namun tidak ada kesepakatan semua ahli waris sehingga menimbulkan terbengkalainya harta warisan. Jika dikaitkan dengan hukum waris Islam, tentu saja praktik penundaan merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan, karena hukum Islam memerintahkan untuk membagi dan menyegerakan pembagian harta warisan supaya tidak mendatangkan kemudharatan di masa mendatang seperti meninggalnya ahli waris sebelum terjadinya pembagian harta warisan yang mengakibatkan kasus *munasakhah*.